



PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.G.S/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari dalam hal ini diwakili 1. Wahyu Prastawa Sukaca, 2. Nuryanto, 3. Endra Angen Laksana, 4. Henry Setyo Nugroho, 5. Florentina Sandra Deasy Panatari, semuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) sebagai mana surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 169/SKH/Pdt/X/2022/PN Wno tertanggal 6 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Mujiyanto**, bertempat tinggal di Karang RT04 RW06, Jetis, Saptosari Gunungkidul., sebagai **Tergugat I**
2. **Sri Sulasmi**, bertempat tinggal di Karang RT04 RW06, Jetis, Saptosari Gunungkidul., sebagai **Tergugat II**

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19106V8N/6978/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (selanjutnya disebut Surat Pengakuan Hutang), Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan total pinjaman pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 6 (enam) bulan sekali lunas / 1 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 218.994.700,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 01246 atas nama Sri Sulasmi, terletak di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

4. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01246/Jetis atas nama Sri Sulasmi terletak di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bahwa sesuai Surat Kuasa Jual Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat, dalam hal pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat diberikan hak (kuasa) untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagai pembayaran/pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang.
6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang (wanprestasi).
7. Bahwa Para Tergugat tidak membayar lunas pinjamannya sampai dengan hari ini sehingga pokok pinjaman menunggak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
8. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut.
9. Bahwa atas kredit bermasalah Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan.
10. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat seharusnya membayar seluruh angsuran pinjamannya selama 6 (enam) bulan sekali lunas / 1 kali angsuran sejak tanggal realisasi kredit. Namun, nyatanya sampai dengan Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Wonosari, Para Tergugat tidak membayar kewajiban angsurannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19106V8N/6978/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Pada tanggal 2 Oktober 2019 Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam 6 (enam) bulan sekali lunas / 1 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01246 atas nama Sri Sulasmi, terletak di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 2 Oktober 2019

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat dengan angsuran harus dibayar dalam 6 (enam) bulan sekali lunas / 1 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 218.994.700,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

4. Copy Akta Nikah Para Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 3 s/d 4 :

- Membuktikan perihal identitas Para Tergugat adalah suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 01246/Jetis atas nama Sri Sulasmi terletak di Desa Jetis Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

Keterangan Singkat Bukti 5:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sri Sulasmi.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 01246/Jetis atas nama Sri Sulasmi telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Jual Agunan

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar penjamin atas nama Sri Sulasmi dengan persetujuan Mujiyanto (suaminya) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 1 April 2020
9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 1 Oktober 2020
10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 1 April 2021

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman dan rekening payoff atas nama Para Tergugat posisi tanggal 8 September 2022

Keterangan Singkat Bukti 11 :

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Para Tergugat pada Penggugat.
- Membuktikan juga bahwa pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pinjaman sesuai

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening payoff sebagai berikut :

- Sisa pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bunga berjalan sebesar Rp. 116.953.152,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah)
- Sehingga total tunggakan pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp. 316.953.152,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Tergugat I tidak hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan dari Dokter bahwa tergugat I sedang mengalami sakit dan tergugat II hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat I tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Saya tidak membayar hutang di Bank BRI karena setelah saya melakukan pinjaman pada tahun 2019 di bank tersebut, suami saya sakit STROKE dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan seperti biasanya (sebagai pemborong bangunan) sehingga tidak memiliki penghasilan atau pendapatan lagi sampai saat ini (Tahun 2022).
2. Pada hari Senin, 31 Oktober 2022 suami saya atas nama MUJIYANTO mengalami kecelakaan yang mengakibatkan gegar otak dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya (kaki 3 titik dan lengan bahu 1 titik).
3. Suami saya menjalani perawatan di ICU sejak hari Selasa tanggal 01 November 2022.
4. Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 suami saya menjalani Operasi.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasca Operasi suami saya masih berada di ruang ICU sampai hari Minggu tanggal 06 November 2022.
6. Kondisi suami saya saat ini masih berada di RS SUHARSO Solo untuk menjalani perawatan intensif.

Berdasar situasi dan kondisi tersebut, saya sebagai wakil dari Bapak MUJIYANTO menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Bank BRI karena saya tidak bisa melaksanakan pembayaran hutang sesuai kesepakatan yang telah ditentukan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sd P-11 dipersidangan dan tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon untuk menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide. pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*), apabila hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, membawa konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, untuk itu wanprestasi itu sendiri dalam hukum perdata dapat diartikan adalah "*suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya*", selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan wanprestasi adalah apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat melakukan



prestasi, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perjajian Surat Pengakuan Hutang atas nama pemegang MUJIYANTO dan SRI SULASMI dengan nomor SPH : PK19106V8N/6978/10/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 (vide.bukti P-1), yang mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi kewajiban masing-masing, dan diakui oleh para Tergugat bahwa para tergugat menerima pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), artinya Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diwajibkan dalam perjanjian(berdasarkan bukti P-2 tanda terima hutang tergugat sudah menerima dana pencairan kredit dari penggugat sejumlah Rp 200.000.000) , selanjutnya ada kewajiban hukum yang wajib pula dilakukan oleh Para Tergugat, yakni mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yakni Surat Peringatan Pertama kepada MUJIYANTO dengan Nomor B- MKR/IV/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari Unit tepus , tertanggal 1 april 2020, P-9 yakni Surat Peringatan Kedua kepada MUJIYANTO dengan Nomor B-MKR/X/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari Unit tepus , tertanggal 1 Oktober 2020 dan P-10 Surat Peringatan Ketiga kepada MUJIYANTO dengan Nomor B-MKR/IV/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari Unit tepus , tertanggal 1 April 2021 Para Tergugat terdapat keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian pinjamannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pandangan hukum tersebut, maka didapatlah suatu kesimpulan bahwa dalam hal ini oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi dan telah dilakukan teguran pula oleh Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat dipandang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum kedua gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pinjaman sebagai berikut : Sisa pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Bunga berjalan sebesar Rp 116.953.152,- (seratus enam belas juta rupiah Sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah), Sehingga total tunggakan pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp 316.953.152,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi kreditur dapat menuntut adanya penggantian biaya, rugi dan bunga (vide. Pasal 1243 BW), dalam hal ini maka perlu didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan biaya itu sendiri adalah biaya –biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak, rugi dapat didefinisikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya (vide. Pasal 1246 BW), Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya rugi dan bunga yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp Rp 316.953.152,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan perhitungan Sisa Pokok Pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tunggakan Bunga sebesar Rp 116.953.152,- (seratus enam belas juta rupiah Sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah), maka untuk itu dengan pertimbangan yang layak dengan mengacu pada bukti P-10, yakni Surat Peringatan 3 yang ditujukan kepada Para Tergugat yang mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sejumlah Rp 57.525.300,- (lima puluh tujuh juta rupiah lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), maka kewajiban hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan perhitungan yakni sebesar Pokok/biaya : Rp 200.000.000 + Bunga : Rp 57.525.300 adalah sejumlah Rp257.525.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah), atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum ketiga gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke empat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR tersebut kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian telah beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat poin ke empat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Memperhatikan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat karena Perbuatan Wanprestasi, untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp Rp257.525.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah),
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Nurharyanti , S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tergugat II tanpa dihadiri tergugat I.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti S.H.

Nurrachman fuadi S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pnbp Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.	625.000,-
5.	PNBP akta Panggilan.....	Rp.	30.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Meterai.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	795.000,-

(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Who